

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam tata kelola pemilu untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari level *rule making*, secara khusus di Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki peraturan daerah (perda) untuk para penyandang disabilitas. Tetapi didalam pemilihan ini KPU Kabupaten padang Priaman berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU (PKPU) yang memfasilitasi pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Diantaranya PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih, PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan suara. Bahwa regulasi yang ada telah mengatur mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilihan, baik dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi maupun tahapan pemungutan suara. Akan tetapi disini dalam segi *rule application* yaitu pelaksanaan aturan masih terjadi beberapa permasalahan anatar lain:
  - a. Pada tahap pendaftaran pemilih disabilitas. Belum terlaksananya dengan baik tahapan pendaftaran pemilih kepada pemilih penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya pemahaman

penyelenggara dalam pendataan disabilitas karena ada istilah-istilah yang kurang dipahami. Selain itu pespektif dari keluarga disabilitas yang menganggap bahwa disabilitas tidak berhak untuk memilih sehingga masih ada pemilih disabilitas yang telah memenuhi syarat untuk memilih belum terdaftar di daftar pemilih tetap.

b. Pada tahap sosialisasi, KPU Padang Pariaman sebagai penyelenggara Pemilihan Tahun 2015 tidak melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih.

c. Pada tahap pemungutan suara, Masih ditemukannya TPS yang tidak aksesibel terhadap pemilih penyandang disabilitas.

2. Dari tingkat *Rule adjudication* ada upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang pariaman untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih disabilitas, diantaranya: melakukan pemutakhiran data, menyediakan TPS akses bagi pemilih disabilitas, mengadakan sosialisasi pada penyelenggara *ad hoc*, menyediakan huruf braile, form C7 untuk jenis disabilitas, dan C3 untuk form pendampingan.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar partisipasi politik penyandang disabilitas lebih meningkat lagi, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

### 6.2.1 Saran Teoritis

Terkait konsep Mozaffar dan Schedler bahwa dalam *electoral governance*, maka sumbangan teoritis yang dapat diberikan dalam teori ini adalah perlunya penambahan dari 3 level dalam *electoral governance* tersebut dengan aspek *electoral management body*, bahwa dalam hal ini profesionalisme badan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tiap tahapan dalam proses pemenuhan hak pemilih khususnya pemilih disabilitas merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjamin hak-hak pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji bagaimana profesionalisme penyelenggara pemilu dalam hal *electoral governace* untuk menjamin hak-hak pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan.

### 6.2.2. Saran Praktis

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para penyandang disabilitas, agar partisipasi politik penyandang disabilitas lebih meningkat. Walaupun tidak ada organisasi disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi KPU Kabupaten Pariaman dapat bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di Kabupaten Padang pariaman sebagai wadah mengumpulkan pemilih penyandang disabilitas.
2. Dalam melakukan tugasnya sebaiknya KPU Kabupaten Padang Pariaman membentuk tim khusus untuk fokus menangani pemilih penyandang disabilitas. Dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara

didalam tim tersebut agar memudahkan untuk berkoordinasi dengan mereka.

3. Dalam pendataan pemilih disabilitas, KPU dapat menyederhanakan format dalam penggunaan istilah disabilitas agar lebih dimengerti oleh petugas pemutakhiran pemilih di lapangan.
4. Memberikan pendidikan pemilih dan sosialisasi yang intensif mengenai hak-hak pilih disabilitas bahwa disabilitas tersebut bukan penyakit mereka juga berhak ikut pemilihan.
5. Pada tahapan pemungutan suara, hendaknya TPS dapat didesain dengan mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pemilih difabel datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, sampai pada meninggalkan lokasi TPS. Misalnya, lokasi TPS tidak bertangga-tangga, tidak berumput tebal dan tidak melalui got pemisah, tempat yang rata, tidak di lantai dua.
6. Adanya sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang mengabaikan hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Dengan adanya sanksi ini maka penyelenggara lebih siap dan serius untuk memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas.

